



P U T U S A N

NOMOR : 72/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Tempat Kedudukan di

Jalan Komp. Bumi Praja Andonohu, Kota Kendari;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5871, tanggal 8 Desember 2015 memberikan kuasa kepada :-----

1. Effendi Kalimuddin, SH., MH;-----
2. Yusrianto, SH., MSi;-----
3. Halip, SH;-----
4. Markus Iman Sucipto, SH;-----
5. Gabriella Novitri, SH., MH;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Jalan Komp. Bumi Praja Andonohu, Kota Kendari; -----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;-----

2. LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP, Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Muna,

Warga negara : Indonesia, Alamat Jalan S. Sukarwati, Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab. Muna;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015, memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Mohammad Abidin Ramli, SH,MH;-----
2. Izra Jingga Saeani, SH;-----
3. Samsu Alam, SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat Pada Kantor H. M. Abidin Ramli, SH.,MH Associates di
Jalan Anawai Komp. Oheo No. 9A kota Kendari Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TURUT
TERBANDING**

M E L A W A N

AISYAH DITU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di Jalan Lumba-
Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015,
telah memberikan kuasa kepada;-----

1. DR. L. M. Bariun, SH., MH.;-----
2. Eti Sri Narianti, SH.;-----
3. Muh. Aksan Akbar, SH., MH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat Hukum Dr. L. M. Bariun, SH.,MH & PARTNER Advokat & Legal
Konsultan di Jalan Wulele BTN Kendari Indah Blok H/5 Kelurahan Bonggeya
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
72/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tertanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016 ;-----

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi,dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 555 Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 555 Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Periode 2014-2019;-----

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.224,000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Maret 2016 untuk Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya memori banding Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari tanggal 23 Mei 2016 pada pokoknya kontra memori banding Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding pada tanggal 23 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 02 Mei 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dimohonkan banding itu diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 27/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi ;-

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 tersebut, sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 555 Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 555 Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Periode 2014-2019;-----

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.224,000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016, berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding yang dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal pengajuan gugatan dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat ditentukan subjek dan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu;-----

1. Subjek hukumnya adalah antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;-----
2. Objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana pula bunyi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai keputusan tata usaha negara keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, keenam persyaratan tersebut adalah:-----

1. Penetapan tertulis;-----
2. Diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. **Berisi tindakan Tata Usaha Negara**;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat konkrit, individual dan final;-----
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa memenuhi unsur **berisi tindakan Tata Usaha Negara** atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan yang dimaksud dengan **berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** adalah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Edisi Baru, Hal 174-176, menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-16=T-1 berupa keputusan objek sengketa terdapat fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa adalah TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA SISA MASA JABATAN 2014-2019, tertanggal 15 Oktober 2015, isi keputusan objek sengketa antara lain adalah :-----

1. Surat Bupati Penjelasan Bupati Muna Nomor 170/2322 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penetapan Definitif Pimpinan/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muna Masa Jabatan 2014-2019 ;-----
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Nomor 170/202/IX/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal penyampaian nama Calon pimpinan/Wakil Ketua definitive hasil penataan dan pengisian ulang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Induk dan pemekaran ;---
3. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna tanggal 26 Maret 2015 tentang pengumuman penggantian/perubahan komposisi pimpinan/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019 telah menetapkan calon pimpinan/wakil Ketua Definitif Atas nama LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP dari partai GERINDRA menggantikan AISYAH DITU dari Partai DEMOKRAT;-----
4. Selanjutnya Tergugat/Pembanding meresmikan pemberhentian dengan hormat sdr.Aisyah Ditu sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya ;-----
5. Selanjutnya Tergugat/Pembanding meresmikan pengangkatan Sdr. La Ode Muhammad Arwin,SP sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sisa masa jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji ;-----

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan yang dimaksud dengan **berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** adalah yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yang mana Tergugat/Pembanding secara yuridis menerbitkan objek sengketa hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang telah ada berdasarkan bukti bukti P-16=T-1, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan meskipun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi yang dijadikan objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha Negara dalam arti PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA SISA MASA JABATAN 2014-2019, tertanggal 15 Oktober 2015 tidak termasuk keputusan tata usaha Negara, maka secara formal pengajuan gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, secara formal pengajuan gugatan tidak diterima maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam eksepsi serta pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016, oleh karenanya

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2015/PTUN.KDi, tanggal 10 Maret 2016, yang dimohonkan banding;-

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal 13 Juli 2016, oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH., M.AP.** dan **HJ. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 Juli 2016**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan. No.72/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri
oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d

Meterai/t.t.d

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

t.t.d

HJ. LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 72/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).